



SALINAN

**PIMPINAN DPRD KOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR
KEPUTUSAN DPRD KOTA PROBOLINGGO
NOMOR : 100.3.1/32/KPTS. DPRD KOTA/425.050/2024
TENTANG
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KOTA PROBOLINGGO
TAHUN ANGGARAN 2025**

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Menimbang : a. bahwa pembentukan peraturan daerah harus dilaksanakan secara terarah, terencana, terpadu, efisien, efektif dan sistematis dengan mempertimbangkan skala prioritas serta kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang – undangan;

b. bahwa perencanaan pembentukan peraturan daerah dilakukan dalam suatu Program Pembentukan Peraturan Daerah untuk waktu satu tahun sebagaimana ditentukan dalam ketentuan pasal 37 ayat (2) Undang – undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 serta pasal 239 ayat (3) dan pasal 403 Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2025 dengan Keputusan DPRD Kota Probolinggo.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang – Undang NR 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota – Kota Besar dan Kota – Kota Kecil di Jawa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1954);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan PeraturanPerundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
5. 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 20 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 Nomor 20 Seri E);
10. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 28);
11. 8. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2017 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 66);
12. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2019.

- Memperhatikan : 1. Hasil Harmonisasi Propemperda Tahun Anggaran 2025 tanggal 08-09 Desember 2024;
2. Hasil Rapat Koordinasi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo dengan para Ketua Fraksi tanggal 16 Desember 2024;
3. Hasil Rapat Badan Musyawarah tanggal 16 Desember 2024;
4. Paripurna DPRD Kota Probolinggo tanggal 18 Desember 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu : a. Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- b. Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan hasil Harmonisasi antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo dan Pemerintah Kota Probolinggo.
- Kedua : Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan pedoman bagi Pemerintah Kota Probolinggo dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo dalam menyusun dan membahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2025.
- Ketiga : Dalam keadaan tertentu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo dan/atau Pemerintah Kota Probolinggo dapat mengajukan Rancangan Peraturan Daerah di luar Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dalam hal :
- a. mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
- b. menindaklanjuti kerjasama dengan pihak lain; dan
- c. Mengatasi keadaan tertentu lainnya, yang memastikan adanya urgensi atas suatu Rancangan Peraturan Daerah yang dapat disetujui bersama oleh Badan Pembentukan Peraturan

Daerah pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo dengan Walikota Probolinggo.

- Keempat : Penyusunan dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- Kelima : Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA selanjutnya dituangkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah.
- Keenam : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berkenaan.
- Ketujuh : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Probolinggo
pada tanggal : 23 Desember 2024

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PROBOLINGGO**

KETUA,


DWI LAKSMI SYNTHA KUSUMAWARDHANI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DPRD KOTA PROBOLINGGO
NOMOR : 100.3.1 / / KPTS.DPRD KOTA/425.050/2024
TANGGAL : Desember 2024

**PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KOTA PROBOLINGGO
TAHUN ANGGARAN 2025**

| NO | MASA SIDANG | RAPERDA YANG DIUSULKAN | PENGUSUL | KET. |
|----|--|---|-----------|---------------------|
| 1 | Masa Sidang II (Januari 2025 s.d April 2025) | 1. Raperda Tentang Perlindungan, dan Pemberdayaan Nelayan Kecil, dan Pembudi Daya Ikan Kota Probolinggo; 2. Raperda Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman; 3. Raperda Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro; | DPRD | Fasilitasi Gubernur |
| | | 4. Raperda Tentang Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS); | Eksekutif | Baru |
| | | 5. Raperda Tentang Percepatan Pengembangan Industri Kreatif Pemuda; | Eksekutif | Fasilitasi Gubernur |
| | | 6. Raperda Tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan; | DPRD | Fasilitasi Gubernur |
| | | 7. Raperda Tentang Keterbukaan Informasi Publik; | DPRD | Fasilitasi Gubernur |
| | | 8. Raperda tentang Pengelolaan Sampah; | DPRD | Fasilitasi Gubernur |
| | | 9. Raperda Tentang Pelindungan dan Pengelolaan Mutu Air; | DPRD | Fasilitasi Gubernur |
| | | 10. Raperda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Probolinggo Tahun 2025-2029; | Eksekutif | Baru |

| NO | MASA SIDANG | RAPERDA YANG DIUSULKAN | PENGUSUL | KET. |
|----|---|--|---|--------------------------------------|
| | | 11. Raperda Tentang Pengelolaan Sampah Spesifik; 12. Raperda Tentang Perusahaan Perseroan Daerah Handal Brilian Bayuangga Kota Probolinggo. | DPRD Eksekutif | Baru Baru |
| 2 | Masa Sidang III (Mei 2025 s.d Agustus 2025) | 1. Raperda Tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024; 2. Raperda Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; 3. Raperda Tentang Fasilitasi Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika; 4. Raperda Tentang Ketahanan Pangan; 5. Raperda Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Penataan, Pengawasan Dan Pengendalian dan Usaha Tempat Hiburan; 6. Raperda Tentang Penataan, Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. | Eksekutif Eksekutif DPRD DPRD Eksekutif | Baru Baru Baru Baru Baru |

| NO | MASA SIDANG | RAPERDA YANG DIUSULKAN | PENGUSUL | KET. |
|----|---|---|---------------------------|----------------------|
| 3 | Masa Sidang I (September 2025 s.d Desember 2025) | 1. Raperda Tentang Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi; 2. Raperda Tentang Penyelenggaraan Pariwisata; 3. Raperda Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026. | DPRD DPRD Eksekutif | Baru Baru Baru |

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PROBOLINGGO**

KETUA,



DWI LAKSMI SYNTHA KUSUMAWARDHANI